



**PUTUSAN**

Nomor : 1431/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara :

XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Perangkat Desa (Kaur Umum), bertempat tinggal di Desa Bulakpelem Rt.02 Rw.10 Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**";-----

**M E L A W A N**

XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal di Desa Wonosari, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 1431/Pdt.G/2012/PA.Kjn tertanggal 01 Nopember 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 2007 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II/ Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 097/13/III/2007 tanggal 01 Maret 2007;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Desa Bulakpelem Kecamatan Sragi selama 5 tahun 4 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----



3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010 Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas pemberian uang nafkah dari Pemohon dan Termohon selalu menuntut diberi uang nafkah lebih dari itu sedangkan Pemohon tidak dapat memenuhi tuntutan Termohon tersebut;-----
  4. Bahwa sejak bulan Juli 2012, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi tanpa pamit ke rumah orang tua Termohon di Desa Wonosari Kecamatan Siwalan sampai sekarang selama 4 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
  5. Bahwa selama berpisah 4 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
  6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa sesuai identitas Pemohon sebagai Perangkat Desa Bulakpelem Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan ( Kaur Umum ) belum memperoleh Surat ijin perceraian dari atasannya, namun Pemohon tetap mohon perkaranya diputus meskipun tanpa Surat ijin dari atasan, dan berani menanggung resiko kepegawaianya sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 03 Desember 2012 sesuai pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990;-----



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat panggilan No. 1431/Pdt.G/2012/PA.Kjn, tanggal 09 Nopember 2012 dan tanggal 26 Nopember 2012 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx Nomor: 3326105507670020 tanggal 21 Maret 2009, alat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxx dan xxxxx Nomor : 097/13/III/2007, tanggal 01 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, dan telah bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

1. Nama : xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PLN, tempat tinggal di Desa Bulakpelem, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;-----
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 5 tahun;-----
  - bahwa sejak tahun 2010 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi kurang;-----
  - bahwa sejak bulan Juli 2012 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah



Pemohon sampai sekarang selama  $\pm$  4 bulan, tidak pernah kembali, tidak pernah kumpul bersama lagi;-----

2. Nama : xxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Bulakpelem, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;---
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2007;-----
- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 5 tahun dan telah dikaruniai seorang, anak;-----
- bahwa sejak tahun 2010 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi keluarga kurang tercukupi;---
- bahwa sejak bulan Juli 2012 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang selama 5 bulan, tidak pernah kembali, dan tidak pernah hidup serumah lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai identitas Pemohon sebagai Perangkat Desa Bulakpelem Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan ( Kaur Umum ) belum memperoleh Surat ijin perceraian dari atasannya, namun Pemohon tetap mohon perkaranya diputus meskipun tanpa Surat ijin dari atasan, dan berani menanggung resiko kepegawaianya sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 03 Desember 2012 sesuai pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990;-----



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat ( 4 ) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, setelah akad nikah bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon selama 5 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon dan selalu menuntut diluar kemampuan Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat memenuhi tuntutan Termohon;-----
- bahwa sejak bulan Juli 2012 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang selama 4 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan tidak pernah kumpul bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar 11 : 55, yang berbunyi sebagai berikut:

**فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya : “ Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti “;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Bulakpelem Rt. 02 Rw. 10 Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kaje, oleh karena permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi xxxxx dan saksi xxxxx yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya:

- bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi, kemudian pada bulan Juli 2012 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang selama 4 bulan, tidak pernah kembali bersatu dalam satu rumah tangga dan sudah tidak ada komunikasi antara keduanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengan sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi xxxxx dan saksi xxxxx sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi keluarga kurang tercukupi, kemudian sejak bulan Juli 2012 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang selama 4 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan tidak pernah hidup bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, setelah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil, maka telah terbukti menurut hukum bahwa harapan akan hidup rukun kembali Pemohon dengan Termohon dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri sudah tidak ada,





Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, sesuai pasal 125 HIR, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;-----  
dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

**إن الأصل فالطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه**

Artinya : “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya“;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut di atas;--

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon ( xxxxx ) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ( xxxxx ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,00 ( tiga ratus enambelas ribu rupiah );-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1433 H. oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. KHAERUDIN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN.

Drs. H. ABDUL MANAN.

HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian biaya :

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya APP       | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 225.000,00 |
| 4. Meterai         | : Rp. 6.000,00   |
| 5. Redaksi         | : Rp. 5.000,00   |

Jumlah : Rp. 316.000,00